



**PUTUSAN**

**NOMOR 22 / PID. SUS / TPK / 2015 / PT. SBY**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI pada PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama : **ABDUL AZIS Bin TOMO.**  
Tempat lahir : Probolinggo ;  
Umur / Tanggal lahir : 39 tahun / 10 Mei 1975 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Dusun Polay RT. 10 RW. 03 Ds. Gunung Bekel Kec. Tegalsiwalan, Kab. Probolinggo ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Kepala Desa Gunung Bekel ;  
Pendidikan : SMA ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan dari :

1. Penyidik, sejak tanggal 05 Mei 2014 s/d tanggal 24 Mei 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Mei 2014 s/d tanggal 03 Juli 2014;
3. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan sejak tanggal 04 Juli 2014 s/d tanggal 02 Agustus 2014;
4. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan sejak tanggal 03 Agustus 2014 s/d tanggal 09 September 2014;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2014 s/d tanggal 09 September 2014;
6. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan sejak tanggal 10 September 2014 s/d tanggal 09 Oktober 2014;
7. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri ----

Surabaya .....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya sejak tanggal 23 September 2014 s/d tanggal 22 Oktober 2014;

8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 22 Oktober 2014 s/d tanggal 20 Desember 2014;
9. Ketua/Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 04 Desember 2014 s/d tanggal 02 Januari 2015;
10. Penetapan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi/Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding Ub. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding, sejak tanggal 03 Januari 2015 s/d tanggal 06 Maret 2015;
11. Perpanjangan Ketua Mahkamah Agung RI, sejak tanggal 07 Maret 2015 s/d tanggal 05 April 2015;

## PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI tersebut ;

Membaca, Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi/Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tanggal 26 Pebruari 2015 Nomor 22/PEN.MAJ/2015/PT. Sby, serta berkas perkara Nomor 153/Pid.Sus/ TPK/2014/PN. Sby dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kraksaan tertanggal 22 September 2014 No. Reg. Perkara PDS-01/KRAKS/ Ft.1/08/2014, yang berbunyi sebagai berikut :

### **PERTAMA**

Bahwa ia terdakwa ABDUL AZIS Bin. TOMO sebagai Kepala Desa Gunung Bekel, Kecamatan Tegalsiwalan, Kabupaten Probolinggo berdasarkan Surat Keputusan Bupati Probolinggo Nomor : 141/1165/426.12/2008 tanggal 27 Juni 2008 pada bulan Januari 2013 sampai dengan Desember 2013 atau setidaknya dalam tahun 2013, bertempat di Desa Gunung Bekel, Kecamatan Tegalsiwalan, Kabupaten Probolinggo, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, *secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa .....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemerintah Kabupaten Probolinggo telah Menetapkan Pagu Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (RASKIN) dan Jumlah Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) di Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2013 dengan Keputusan Bupati Probolinggo Nomor : 445/116/426.12/2013 tanggal 3 Januari 2013 untuk desa se-Kabupaten Probolinggo ;
- Bahwa Pemerintah Kabupaten Probolinggo telah Menetapkan Pagu Program Beras Miskin ke 13, 14, 15 dan Jumlah Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) di Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2013 dengan Keputusan Bupati Probolinggo Nomor : 465/735/426.12/2013 tanggal 25 Juni 2013 untuk desa se-Kabupaten Probolinggo ;
- Bahwa tujuan Program Raskin adalah mengurangi beban Rumah Tangga Sasaran (RTS) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras, dan mempunyai sasaran berkurangnya beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran-Penerima Manfaat (RTS-PM) dalam mencukupi kebutuhan pangan beras melalui penyaluran beras bersubsidi sebanyak 15 Kg/RTS/bulan dengan harga tebus Rp.1.600,00 per kg netto ditempat penyerahan yang disepakati (Titik Distribusi) ;
- Bahwa berdasarkan Pedoman Umum Raskin Tahun 2013 dari Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, anggaran subsidi Raskin tahun 2013 disediakan dalam DIPA APBN Tahun 2013 dan sesuai Surat Menteri Keuangan Nomor S-167/MK.02/2013 tanggal 4 Maret 2013 perihal Harga Pembelian Beras ( sehingga subsidi Raskin yang harus dibayar pemerintah kepada Perum Bulog adalah sebesar Rp.6.151,66/Kg (Rp.7.751,86-Rp.1.600,00);
- Bahwa pada tahun 2013 Desa Gunung Bekel Kecamatan Tegalsiwalan Kabupatemen Probolinggo telah memperoleh alokasi Raskin untuk 303 RTS-PM dan setiap RTS-PM berhak menerima/membeli beras setiap bulannya sebanyak 15 kg sehingga alokasi setiap bulan untuk 303 RTS-PM adalah sebanyak 4.545 kg (303 x 15 kg) Raskin untuk Desa sehingga total alokasi Raskin untuk Desa Gunung Bekel selama tahun 2013  
periode .....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

periode bulan Januari s/d Desember 2013 (12 bulan) ditambah 3 kali alokasi tambahan adalah sebanyak 68.175 kg (15 alokasi x 4.545 kg/alokasi) dengan rincian sebagai berikut ;

No	Alokasi Bulan	Jumlah RTS-PM	BAST		Jumlah (Kg)
			Nomor	Tanggal	
1.	Januari	303	035/13/13080/01/2013	26-02-2013	4.545,00
2.	Februari	303	182/13/13080/03/2013	14-03-2013	4.545,00
3.	Maret	303	106/13/13080/04/2013	11-04-2013	4.545,00
4.	April	303	118/13/13080/04/2013	11-04-2013	4.545,00
5.	Mei	303	049/13/13080/05/2013	08-05-2013	4.545,00
6.	Juni	303	008/13/13080/06/2013	14-06-2013	4.545,00
7.	Juli	303	077/13/13080/07/2013	30-07-2013	4.545,00
8.	Raskin ke-13	303	079/13/13080/07/2013	30-07-2013	4.545,00
9.	Raskin ke-14	303	676/13/13080/07/2013	30-07-2013	4.545,00
10.	Agustus	303	155/13/13080/10/2013	07-09-2013	4.545,00
11.	Raskin ke-15	303	156/13/13080/10/2013	07-09-2013	4.545,00
12.	September	303	044/13/13080/11/2013	01-12-2013	4.545,00
13.	Oktober	303	045/13/13080/11/2013	01-12-2013	4.545,00
14.	Nopember	303	016/13/13080/12/2013	18-12-2013	4.545,00
15.	Desember	303	017/13/13080/12/2013	18-12-2013	4.545,00
Jumlah					68.175,00

- Bahwa dalam pelaksanaan Penyaluran Raskin ke RTS-PM, terdakwa ABDUL AZIS Bin. TOMO sebagai penanggung jawab penyaluran Raskin di Desa Gunung Bekel tidak membentuk dan menetapkan Pelaksana Distribusi Raskin dari titik distribusi ke RTS-PM, terdakwa hanya menunjuk secara lisan 15 orang untuk mendistribusikan/menyalurkan Raskin, yaitu :

No.	Nama	Pekerjaan	Penyalur Raskin untuk Dusun
1.	Suryadi	Perangkat Desa	Gunung Rt.01 dan 04
2.	Hariyanto	Perangkat Desa	Gunung Rt.02
3.	Samo	Petani	Guung Rt.03
4.	Ahmadi	Perangkat Desa	Krajan Rt.08
5.	Elong	Petani	Krajan Rt.08
6.	M. Ali	Petani	Krajan Rt.05 dan 06
7.	Bunali	KasunSolimo	Krajan Rt.07
8.	Tuman	Petani	Krajan Rt.07
9.	Salam	Kasum	Polay Rt.12
10.	Miskali	Petani	Polay Rt.10
11.	Masna	Petani	Polay Rt.09 dan 10
12.	Saiful	Perangkat/Petani	Polay Rt.10 dan 12
13.	Ajis Jomo	Kasun	Sumur Rt.13, 14, 15 dan 17
14.	Tosan	Petani	Sumur Rt.15, 16 dan 17
15.	M. Solimo	Petani	Sumur Rt.15, 16 dan 17

- Bahwa atas kebijakan terdakwa ABDUL AZIS Bin. TOMO selaku -----

Kepala .....



Kepala Desa Gunung Bekel tersebut, 15 orang pendistribusi/penyalur raskin menyalurkan raskin secara merata kepada seluruh kepala keluarga (KK) yaitu kepada 473 KK untuk alokasi ke 1 s/d ke 13 sebanyak 3 kg/KK dan kepada 476 KK untuk alokasi ke 14 dan 15 sebanyak 5 kg/KK dan menarik uang pembelian/tebus raskin dari masyarakat sebesar Rp.2.000,-/kg, sehingga jumlah Raskin yang tersalurkan kepada yang berhak menerima yaitu 303 KK sebanyak 14.847,00.

- Bahwa sisa raskin sebanyak 53.328,00 kg digunakan terdakwa ABDUL AZIS Bin. TOMO tidak sesuai dengan peruntukannya yaitu untuk 15 orang pendistribusi/penyalur raskin, Keamanan, Ketua RT dan RW, Janda dan Lansia yang seharusnya tidak berhak menerima karena tidak terdaftar sebagai RTS-PM, kondisi tersebut mengakibatkan tidak tercapainya target salah satu indikator kinerja Program Raskin yaitu tidak tepat sasaran.
- Akibat perbuatan terdakwa ABDUL AZIS Bin. TOMO tersebut, maka negara dirugikan sebesar Rp.328.066.390,08 dengan perhitungan sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah (Kg)
1.	Jumlah Raskin yang seharusnya diterima oleh 303 RTS-PM periode tahun 2013, yaitu $303 \times 15 \text{ Kg} \times 15$ kali penyaluran/alokasi	68.175,00
2.	Jumlah Raskin yang diterima oleh 303 RTS-PM periode tahun 2013, yaitu : $303 \times 3 \text{ Kg} \times 13 \text{ penyaluran} = 11.817,00 \text{ Kg}$ $303 \times 5 \text{ Kg} \times 2 \text{ penyaluran} = 3.030,00 \text{ Kg} +$	14.847,00
3.	Raskin yang tidak diterima oleh 303 RTS-PM/penyaluran tidak sesuai ketentuan (1-2)	53.328,00
4.	Jumlah kerugian keuangan negara adalah : $53.328,00 \text{ Kg} \times \text{Rp.6.151,86} = \text{Rp.328.066.390,08}$	

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.*

**ATAU :**

**KEDUA : .....**



**KEDUA :**

Bahwa ia terdakwa ABDUL AZIS Bin. TOMO sebagai Kepala Desa Gunung Bekel, Kecamatan Tegalsiwalan, Kabupaten Probolinggo berdasarkan Surat Keputusan Bupati Probolinggo Nomor : 141/1165/426.12/2008 tanggal 27 Juni 2008, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Pertama, *dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Pemerintah Kabupaten Probolinggo telah Menetapkan Pagu Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (RASKIN) dan Jumlah Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) di Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2013 dengan Keputusan Bupati Probolinggo Nomor : 445/116/426.12/2013 tanggal 3 Januari 2013 untuk desa se-Kabupaten Probolinggo ;
- Bahwa Pemerintah Kabupaten Probolinggo telah Menetapkan Pagu Program Beras Miskin ke 13, 14, 15 dan Jumlah Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) di Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2013 dengan Keputusan Bupati Probolinggo Nomor : 465/735/426.12/2013 tanggal 25 Juni 2013 untuk desa se-Kabupaten Probolinggo ;
- Bahwa tujuan Program Raskin adalah mengurangi beban Rumah Tangga Sasaran (RTS) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras, dan mempunyai sasaran berkurangnya beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran-Penerima Manfaat (RTS-PM) dalam mencukupi kebutuhan pangan beras melalui penyaluran beras bersubsidi sebanyak 15 Kg/RTS/bulan dengan harga tebus Rp.1.600,00 per kg netto ditempat penyerahan yang disepakati (Titik Distribusi) ;
- Bahwa berdasarkan Pedoman Umum Raskin Tahun 2013 dari Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, anggaran ----  
subsidi .....





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subsidi Raskin tahun 2013 disediakan dalam DIPA APBN Tahun 2013 dan sesuai Surat Menteri Keuangan Nomor S-167/MK.02/2013 tanggal 4 Maret 2013 perihal Harga Pembelian Beras ( sehingga subsidi Raskin yang harus dibayar pemerintah kepada Perum Bulog adalah sebesar Rp.6.151,66/Kg (Rp.7.751,86-Rp.1.600,00);

Bahwa pada tahun 2013 Desa Gunung Bekel Kecamatan Tegalsiwalan Kabupatem Probolinggo telah memperoleh alokasi Raskin untuk 303 RTS-PM dan setiap RTS-PM berhak menerima/membeli beras setiap bulannya sebanyak 15 kg sehingga alokasi setiap bulan untuk 303 RTS-PM adalah sebanyak 4.545 kg (303 x 15 kg) Raskin untuk Desa sehingga total alokasi Raskin untuk Desa Gunung Bekel selama tahun 2013 pereode bulan Januari s/d Desember 2013 (12 bulan) ditambah 3 kali alokasi tambahan adalah sebanyak 68.175 kg (15 alokasi x 4.545 kg/alokasi) dengan rincian sebagai berikut ;

No	Alokasi Bulan	Jumlah RTS-PM	BAST		Jumlah (Kg)
			Nomor	Tanggal	
1.	Januari	303	035/13/13080/01/2013	26-02-2013	4.545,00
2.	Februari	303	182/13/13080/03/2013	14-03-2013	4.545,00
3.	Maret	303	106/13/13080/04/2013	11-04-2013	4.545,00
4.	April	303	118/13/13080/04/2013	11-04-2013	4.545,00
5.	Mei	303	049/13/13080/05/2013	08-05-2013	4.545,00
6.	Juni	303	008/13/13080/06/2013	14-06-2013	4.545,00
7.	Juli	303	077/13/13080/07/2013	30-07-2013	4.545,00
8.	Raskin ke-13	303	079/13/13080/07/2013	30-07-2013	4.545,00
9.	Raskin ke-14	303	676/13/13080/07/2013	30-07-2013	4.545,00
10.	Agustus	303	155/13/13080/10/2013	07-09-2013	4.545,00
11.	Raskin ke-15	303	156/13/13080/10/2013	07-09-2013	4.545,00
12.	September	303	044/13/13080/11/2013	01-12-2013	4.545,00
13.	Oktober	303	045/13/13080/11/2013	01-12-2013	4.545,00
14.	Nopember	303	016/13/13080/12/2013	18-12-2013	4.545,00
15.	Desember	303	017/13/13080/12/2013	18-12-2013	4.545,00
Jumlah					68.175,00

- Bahwa dalam pelaksanaan Penyaluran Raskin ke RTS-PM, terdakwa ABDUL AZIS Bin. TOMO sebagai penanggungjawab penyaluran Raskin di Desa Gunung Bekel tidak membentuk dan menetapkan Pelaksana Distribusi Raskin dari titik distribusi ke RTS-PM , terdakwa hanya menunjuk secara lisan 15 orang untuk mendistribusikan/menyalurkankan -----

Raskin .....



Raskin, yaitu :

No.	Nama	Pekerjaan	Penyalur Raskin untuk Dusun
1.	Suryadi	Perangkat Desa	Gunung Rt.01 dan 04
2.	Hariyanto	Perangkat Desa	Gunung Rt.02
3.	Samo	Petani	Guung Rt.03
4.	Ahmadi	Perangkat Desa	Krajan Rt.08
5.	Eleng	Petani	Krajan Rt.08
6.	M. Ali	Petani	Krajan Rt.05 dan 06
7.	Bunali	KasunSolimo	Krajan Rt.07
8.	Tuman	Petani	Krajan Rt.07
9.	Salam	Kasum	Polay Rt.12
10.	Miskali	Petani	Polay Rt.10
11.	Masna	Petani	Polay Rt.09 dan 10
12.	Saiful	Perangkat/Petani	Polay Rt.10 dan 12
13.	Ajis Jomo	Kasun	Sumur Rt.13, 14, 15 dan 17
14.	Tosan	Petani	Sumur Rt.15, 16 dan 17
15.	M. Solimo	Petani	Sumur Rt.15, 16 dan 17

- Bahwa atas kebijakan terdakwa ABDUL AZIS Bin. TOMO selaku Kepala Desa Gunung Bekel tersebut, 15 orang pendistribusi/penyalur raskin menyalurkan raskin secara merata kepada seluruh kepala keluarga (KK) yaitu kepada 473 KK untuk alokasi ke 1 s/d ke 13 sebanyak 3 kg/KK dan kepada 476 KK untuk alokasi ke 14 dan 15 sebanyak 5 kg/KK dan menarik uang pembelian/tebus raskin dari masyarakat sebesar Rp.2.000,-/kg, sehingga jumlah Raskin yang tersalurkan kepada yang berhak menerima yaitu 303 KK sebanyak 14.847,00.
- Bahwa sisa raskin sebanyak 53.328,00 kg digunakan terdakwa ABDUL AZIS Bin. TOMO tidak sesuai dengan peruntukannya yaitu untuk 15 orang pendistribusi/penyalur raskin, Keamanan, Ketua RT dan RW, Janda dan Lansia yang seharusnya tidak berhak menerima karena tidak terdaftar sebagai RTS-PM, kondisi tersebut mengakibatkan tidak tercapainya target salah satu indikator kinerja Program Raskin yaitu tidak tepat sasaran.
- Akibat perbuatan terdakwa ABDUL AZIS Bin. TOMO tersebut, maka negara dirugikan sebesar Rp.328.066.390,08 dengan perhitungan sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah (Kg)
1.	Jumlah Raskin yang seharusnya diterima oleh 303 RTS-PM periode tahun 2013, yaitu 303 x 15 Kg x 15 kali penyaluran/alokasi	68.175,00
2.	Jumlah Raskin yang diterima oleh 303 RTS-PM periode tahun 2013, yaitu :	





	$303 \times 3 \text{ Kg} \times 13 \text{ penyaluran} = 11.817,00 \text{ Kg}$ $303 \times 5 \text{ Kg} \times 2 \text{ penyaluran} = 3.030,00 \text{ Kg} +$	14.847,00
3.	Raskin yang tidak diterima oleh 303 RTS-PM/penyaluran tidak sesuai ketentuan (1-2)	53.328,00
4.	Jumlah kerugian keuangan negara adalah : $53.328,00 \text{ Kg} \times \text{Rp.}6.151,86 = \text{Rp.}328.066.390,08$	

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.*

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kraksaan tertanggal 17 Nopember 2014 No.Reg.Perk PDS-01/Kraks/Ft.1/08/2014, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ABDUL AZIS Bin TOMO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ABDUL AZIS Bin TOMO dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar terdakwa ABDUL AZIS Bin TOMO membayar uang pengganti sebesar **Rp.328.066.390,08** ( tiga ratus dua puluh delapan juta enam puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah delapan sen) jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 bulan sesudah Putusan Pengadilan yang telah memperoleh Kekuatan Hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara .....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara selama **3 (tiga) Bulan** ;

4. Menetapkan agar terdakwa ABDUL AZIS Bin TOMO membayar denda sebesar **Rp. 50.000.000,-** (lima puluh juta rupiah) subsidiair **2 (dua) Bulan** kurungan ;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 9 (Sembilan) lembar Daftar Penerima Raskin Tahun 2013 Dusun Gunung Rt.02/Rw.01 Desa Gunung Bekel, Kecamatan Tegalsiwalan, Kabupaten Probolinggo ;
- 9 (Sembilan) lembar Daftar Penerima Raskin Tahun 2013 Dusun Gunung Rt.03/Rw.01 Desa Gunung Bekel, Kecamatan Tegalsiwalan, Kabupaten Probolinggo ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- 15 (lima belas) lembar Tanda Terima Pembayaran beras Raskin (alokasi 1 s/d 15) ;
- 1 (satu) bendel Daftar nama Penerima Raskin Desa Gunung Bekel Tahun 2013 ;

Dikembalikan kepada Pemerintah Kecamatan Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo melalui saksi SULIYATI, S.SOS., MM.

- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Raskin bulan Januari 2013 untuk Desa Gunung Bekel ;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Raskin bulan Pebruari 2013 untuk Desa Gunung Bekel ;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Raskin bulan Maret 2013 untuk Desa Gunung Bekel ;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Raskin bulan April 2013 untuk Desa Gunung Bekel ;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Raskin bulan Mei untuk Desa Gunung Bekel ;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Raskin bulan Juni 2013 untuk Desa Gunung Bekel ;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Raskin bulan Juli 2013 untuk Desa Gunung Bekel ;

- 1 (satu) lembar .....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Raskin bulan Agustus 2013 untuk Desa Gunung Bekel ;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Raskin bulan September 2013 untuk Desa Gunung Bekel ;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Raskin bulan Oktober 2013 untuk Desa Gunung Bekel ;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Raskin bulan Nopember 2013 untuk Desa Gunung Bekel ;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Raskin bulan Desember 2013 untuk Desa Gunung Bekel ;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Raskin ke 13 Tahun 2013 untuk Desa Gunung Bekel ;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Raskin ke 14 Tahun 2013 untuk Desa Gunung Bekel ;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Raskin 15 Tahun 2013 untuk Desa Gunung Bekel ;

Dikembalikan kepada Perum Bulog Sub Divre VIII Probolinggo melalui saksi ANDRIAN SAMSUL HADI ;

- 1 (satu) Buku Register Kepala Keluarga (KK Tahun 2013 Desa Gunung Bekel Kecamatan Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo ;

Dikembalikan kepada Pemerintah Desa Gunung Bekel Kecamatan Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo melalui saksi HOSEN Bin SLAMET PRIYO ;

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) ;

Membaca, putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 01 Desember 2014 Nomor 153/Pid.Sus/Tpk/2014/PN. Sby, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL AZIS Bin TOMO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama :  
1 ( satu ) tahun dan membayar Denda Rp. 50.000.000,- ( lima puluh juta ---  
rupiah) .....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 ( dua ) bulan ;

3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan dari pidana penjara yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 9 (Sembilan) lembar Daftar Penerima Raskin Tahun 2013 Dusun Gunung RT.02/RW.01 Desa Gunung Bekel, Kecamatan Tegalsiwalan, Kabupaten Probolinggo ;

- 9 (Sembilan) lembar Daftar Penerima Raskin Tahun 2013 Dusun Gunung RT.03/RW.01 Desa Gunung Bekel, Kecamatan Tegalsiwalan, Kabupaten Probolinggo ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- 15 (lima belas) lembar Tanda Terima Pembayaran beras Raskin (alokasi 1 s/d 15) ;

- 1 (satu) bendel Daftar nama Penerima Raskin Desa Gunung Bekel Tahun 2013 ;

Dikembalikan kepada Pemerintah Kecamatan Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo melalui saksi SULIYATI, S.SOS., MM

- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Raskin bulan Januari 2013 untuk Desa Gunung Bekel ;

- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Raskin bulan Pebruari 2013 untuk Desa Gunung Bekel ;

- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Raskin bulan Maret 2013 untuk Desa Gunung Bekel ;

- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Raskin bulan April 2013 untuk Desa Gunung Bekel ;

- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Raskin bulan Mei untuk Desa Gunung Bekel ;

- 1 ( satu ) lembar Berita Acara Serah Terima Raskin bulan Juni 2013 untuk Desa Gunung Bekel ;

- 1 (satu) lembar .....

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Raskin bulan Juli 2013 untuk Desa Gunung Bekel ;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Raskin bulan Agustus 2013 untuk Desa Gunung Bekel ;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Raskin bulan September 2013 untuk Desa Gunung Bekel ;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Raskin bulan Oktober 2013 untuk Desa Gunung Bekel ;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Raskin bulan Nopember 2013 untuk Desa Gunung Bekel ;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Raskin bulan Desember 2013 untuk Desa Gunung Bekel ;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Raskin ke 13 Tahun 2013 untuk Desa Gunung Bekel ;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Raskin ke 14 Tahun 2013 untuk Desa Gunung Bekel ;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Raskin 15 Tahun 2013 untuk Desa Gunung Bekel ;

Dikembalikan kepada Perum Bulog Sub Divre VIII Probolinggo melalui saksi ANDRIAN SAMSUL HADI ;

- 1 (satu) Buku Register Kepala Keluarga (KK Tahun 2013 Desa Gunung Bekel Kecamatan Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo ;

Dikembalikan kepada Pemerintah Desa Gunung Bekel Kecamatan Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo melalui saksi HOSEN Bin SLAMET PRIYO ;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- ( lima ribu rupiah ) ;

Membaca berturut-turut :

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya bahwa pada tanggal 04 Desember 2014 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada -----

Pengadilan .....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 01 Desember 2014 Nomor 153/  
Pid.Sus/Tpk/2014/PN. Sby ;

2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Ub. Wakil Panitera, melalui Pengadilan Negeri Kraksaan dengan surat Nomor W.14.U.1/910/Hk.07/II/2015 tanggal 03 Pebruari 2015 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa ;
3. Memori banding tertanggal 11 Desember 2014 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 11 Desember 2014, telah diserahkan salinan resminya oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kraksaan kepada Terdakwa pada tanggal 07 Januari 2015 ;
4. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 05 Pebruari 2015 Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut dan kepada Terdakwa pada tanggal 03 Pebruari 2015 melalui surat Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Ub. Wakil Panitera Nomor W.14.U.1.910/Hk.07/II/2015 tanggal 03 Pebruari 2015 kepada Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Undang-Undang oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp. 328.066.390,08,-(tiga ratus dua puluh delapan juta enam puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah delapan sen) kepada Terdakwa ABDUL AZIS Bin TOMO ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca,

meneliti .....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara secara keseluruhan meliputi Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dari Penyidik, Surat dakwaan, Berita Acara Persidangan, keterangan saksi-saksi, salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 01 Desember 2014 Nomor 153/Pid.Sus/Tpk/2014/PN. Sby beserta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini dan telah pula membaca Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam pertimbangan, dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 01 Desember 2014 Nomor 153/Pid.Sus/Tpk/2014/PN.Sby, dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan dari tahanan, maka harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus dibebani biaya perkara dikedua tingkat peradilan ;

Mengingat Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 153/Pid.Sus/TPK/2014/PN. Sby tanggal 01 Desember 2014, yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan .....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam Sidang Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **S E N I N** tanggal **09 M A R E T 2015** oleh kami : **HERI SUKEMI, SH. MH.**, Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis, **H.M. TARID PALIMARI, SH. MH.**, dan **DICKY RISMAN, SH. MH.**, masing-masing Hakim Tinggi dan Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding dan putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : **K A M I S** tanggal **12 M A R E T 2015** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota, dibantu **NUR RUMININGSI, SH.**, Panitera Pengganti tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

**TTD**

KETUA MAJELIS,

**TTD**

1. **H.M. TARID PALIMARI, SH. MH.**

**HERI SUKEMI, SH. MH.**

**TTD**

2. **DICKY RISMAN, SH. MH.**

PANITERA PENGGANTI,

**TTD**

**NUR RUMININGSIH, SH.**